

	Journal Of Government and Social Issues (JGSI) Volume 2 (1) 2022: xx-xx E- ISSN: 2829-1263, P- ISSN:2830-0270 DOI: --	
---	--	--

ARTICLE



Analisis Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Pelaporan Praktek *Vote Buying* (Studi Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Kabupaten Lebong)

Etro Jaya Sinaga^{1*} dan Tabah Maryanah²

¹Mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

²Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

How to cite: Sinaga, Etro Jaya & Maryanah, Tabah. (2022). Analisis Rendahnya Minat Masyarakat Terhadap Pelaporan Praktek *Vote Buying* (Studi Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Kabupaten Lebong). Journal of Government and Social Issues (JGSI), 2(1), 23-37

Article History

Received: 8 Maret 2023

Accepted: 11 April 2023

Kata Kunci:

Vote Buying

Pemilu 2019

Pilkada 2020

ABSTRAK

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun Pemilu yang berlandaskan kejujuran tampaknya belum bisa dapat dikategorikan sebagai kejujuran yang sempurna. Adanya praktek *vote buying* di wilayah Kabupaten Lebong menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan sistem guna mengatasi permasalahan yang selalu hadir disetiap Pemilihan. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui minat masyarakat Kabupaten Lebong terhadap pemberantasan pidana pemilu terkhususnya *vote buying* dengan cara memberikan uang tunai kepada pemilih. Responden untuk penelitian ini adalah 10 orang yang menerima uang dan yang tidak menerima uang saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, serta Tim Sukses dari salah satu peserta Pemilu 2019 dan peserta Pilkada 2020. Selain itu penelitian ini juga melibatkan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong guna memperkuat argumentasi penulis. Metode penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari infroman. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan, hubungan kekerabatan, ekonomi, *reward*, kepastian hukum, dan pendidikan politik mempengaruhi minat seseorang dalam melaporkan adanya tindak pidana Pemilu terkhususnya *vote buying*.

Keywords:

Vote Buying

Election 2019

Regional Election 2020

ABSTRACT

Elections are a means of implementing the people's sovereignty to directly, generally, freely, secretly, honestly, and fairly choose their leaders. However, elections based on honesty seem to still not be categorized as perfect honesty. The existence of vote buying practices in the Lebong Regency area indicates that there is a need for system improvement to overcome problems that always arise in every election. This study focuses on knowing the interest of the Lebong Regency community in combating election crimes, especially vote buying, by giving cash to voters. The respondents for this study were 10 people who received money and those who did not receive money during the 2019 election and the 2020 regional

* Corresponding Author

Email : etrojaysinaga@gmail.com

election, as well as the Campaign Team of one of the participants in the 2019 election and the 2020 regional election. Additionally, this study also involved members of the Lebong Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) to strengthen the author's argument. The research method used descriptive qualitative methods with data collection based on interviews and information from informants. The results of this study indicate that habits, kinship, economy, reward, legal certainty, and political education influence a person's interest in reporting election crimes, especially vote buying.

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Seperti itu juga dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan dilakukan pada tahun yang sama di tahun 2024. Pemilu baik Pemilihan Presiden ataupun Pemilihan Kepala Daerah tentunya pasti menyisakan kesan, baik itu kesan positif maupun negatif. Namun dari setiap pelaksanaan Pemilu, tindakan pelanggaran Pemilu pasti selalu terjadi. Dari sekian banyak jenis pelanggaran Pemilu, politik uang adalah salah satu jenis pelanggaran yang kerap kali jarang muncul kepermukaan ataupun hampir tidak pernah dapat dibuktikan hingga ke meja hijau. Hal ini selaras dengan pernyataan Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun yang dikutip dari situs Bawaslu RI yang menyebutkan bahwa kasus pelanggaran politik uang sering kali muncul namun hilang tanpa jejak.

Pada UU No. 10 Tahun 2016, pengertian politik uang, dirumuskan sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Memilih. Politik uang juga diatur dalam Undang Undang yang berbeda dalam setiap jenis pemilihannya namun dengan substansi yang sama. Dalam Undang Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, telah diatur pada Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang menyebutkan bahwa yang dapat menjadi kategori pelanggaran politik uang apabila dilakukan pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara.

Politik uang dapat dikategorikan kedalam beberapa kategori kecil. Kategori tersebut antara lain adalah pembelian suara (*vote buying*), pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), barang-barang kelompok (*club goods*), proyek gentong babi (*pork barrel projects*) (Aspinal dan Sukmajati, 2015). Dalam kasus-kasus yang paling marak terjadi didalam politik uang saat ini, pembelian suara atau *vote buying* adalah yang paling sering kali terjadi dimasa pemilu. Hal ini kerap kali dilakukan karena membeli suara secara langsung dianggap paling efektif mendapatkan suara pemilih karena langsung tertuju pada orang yang ditargetkan. Pembelian suara ini sering kali dilakukan beberapa hari sebelum dilakukan pemungutan suara atau bahkan pada hari pemungutan suara atau lebih dikenal dengan Serangan Fajar. Dibandingkan dengan harus melakukan pencitraan ataupun pembagian hadiah-hadiah dalam sebuah acara sosial.

Menurut data Bawaslu tahun 2020 yang dikutip dari situs Bawaslu RI, pelanggaran politik uang yang terjadi pada masa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 diseluruh Indonesia hanya 262 laporan. Bahkan dugaan pelanggaran tersebut lebih banyak didapat dari laporan masyarakat dari pada temuan Bawaslu itu sendiri. Dalam Manah (2021) disebutkan bahwa

Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-3 dunia dalam permasalahan politik uang. Sedangkan menurut menurut hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (dalam Manah, 2021) pada hasil survei tentang Pemilu 2019 dan Demokrasi di Indonesia, menyatakan bahwa terdapat 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang yang terjadi dalam Pemilu Serentak 2019, dan 46,7 persen menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi. Perbedaan yang begitu kontradiktif antara hasil temuan pelanggaran politik uang dilapangan dengan hasil survey penelitian beberapa lembaga independen menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator penting yang membuat rendahnya pengendalian politik uang dalam Pemilu, terlebih pada permasalahan pembelian suara pemilih.

Pada wilayah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, laporan adanya pelanggaran politik uang pada Pemilu 2019 hanya sebanyak 1 laporan dan itupun tidak dapat dibuktikan. Bahkan pada Pilkada 2020 pelanggaran politik uang tidak terjadi sama sekali. Hal ini sama sekali berbeda dengan hasil wawancara penulis kepada 10 orang masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Lebong, yang dimana kesepuluh orang tersebut memilih kandidat dikarenakan mendapatkan uang (*vote buying*) dari calon peserta pemilu. Dari data tersebut, muncul sebuah pertanyaan yang menjadi perhatian penulis, apakah benar kegiatan politik uang di Indonesia ini memang rendah atau memang tidak dapat ditelusuri?

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengetahui minat masyarakat terhadap pelaporan kegiatan politik uang dalam hal ini *vote buying* dengan bentuk uang tunai. Baik yang diberikan beberapa hari sebelum pemungutan suara ataupun pada hari pemungutan suara atau lebih dikenal dengan Serangan Fajar. Karena pelanggaran pemilu dengan *vote buying* inilah yang paling sering ditemui di masyarakat, namun merupakan pelanggaran pemilu yang hampir tidak pernah muncul dalam proses Pidana Pemilu.

B. KAJIAN LITERATUR

Pengertian Politik Uang

Dalam Juliansyah (2007) yang dimaksud dengan politik uang adalah suatu upaya yang dilakukan sekelompok orang/ organisasi/ kandidat untuk dapat mempengaruhi orang dalam memutuskan pilihan politik pemilih dengan menggunakan imbalan tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat transaksi suara atau *vote buying* antara pemberi dan penerima. Semua kegiatan pemberian materi baik itu uang tunai, barang, jasa, ataupun keuntungan ekonomi lainnya seperti janji politik kepada sekelompok orang dengan tujuan mendapatkan pengaruh dalam pemungutan suara dapat termasuk kedalam politik uang (Aspinal dan Sukmajati, 2015). Sejalan dengan yang disebutkan oleh Ahmad (2015) yang mendefinisikan politik uang sebagai tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Sehingga dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah sebuah tindakan seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi hak pilih pemilih dengan cara menjanjikan sebuah imbalan baik berupa barang, jasa, ataupun janji, sebelum pelaksanaan pemungutan suara ataupun sesudah penetapan pemenang.

Dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur permasalahan pelanggaran pemilu dalam politik uang. Dalam pasal 523, pelanggaran politik uang diatur dalam 3 ayat, yaitu :

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pengertian Pembelian Suara (*Vote Buying*)

Dalam penelitian yang dilakukan Schaffer (dalam Rahmatunisa, 2020) dijelaskan bahwa *vote buying* secara harafiah adalah terjadinya pertukaran ekonomi sederhana yang melibatkan peserta Pemilu atau kandidat Pemilu yang membeli suara pemilih kepada warga yang memiliki hak pilih. Hal ini dapat dilihat sebagai lelang suara oleh Pemilih kepada kandidat yang bisa memberikan tawaran harga tertinggi. Pembelian suara atau *vote buying* adalah kegiatan memberikan materi baik berupa uang atau barang kepada seseorang yang memiliki hak pilih yang dilakukan sebelum ataupun pada hari pemungutan suara berlangsung (Aspinal dan Sukmajati, 2015). Biasanya pemberian materi ini dilakukan secara sistematis dengan data daftar nama dan dengan pesan kepada penerima untuk dapat memberikan hak pilihnya kepada pemberi materi. Sedangkan menurut Rahmatunisa (2020) dijelaskan bahwa konsep *vote buying* secara substansi tertuju pada kegiatan yang bersifat transaksional sebelum proses pemilihan berlangsung dalam bentuk materi yang dianggap sepada antara dua pihak, yaitu pengguna hak suara yang berlaku sebagai penjual dan kandidat politik selaku pembeli suara.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *vote buying* adalah aktivitas jual beli suara antara calon dan pengguna hak pilih sebelum dilakukannya pemungutan suara dan pada hari pemungutan suara berlangsung. Strategi ini lebih dianggap lebih tepat sasaran dibandingkan dengan politik uang lainnya misalkan pemberian barang kepada sebuah kelompok, pemberian layanan fasilitas umum, dan juga pemberian dana bantuan berkedok sosial (Aspinall dan Sukmajati, 2015).

Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang

Politik uang yang terjadi dimasyarakat tentunya tidak serta merta terjadi tanpa adanya penyebab. Dalam Agustino (2009) terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan politik uang terjadi dikalangan masyarakat, yaitu :

1. Tradisi

Agustino (2009) menjelaskan bahwa politik uang memang bukanlah sebuah nilai yang diajarkan kepada keturunnya. Tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. Tradisi yang telah diwariskan tersebut dapat berubah ataupun bertahan sesuai situasi yang ada. Namun sesuatu hal yang dilihat dan dilakukan secara terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan dan dapat menjadi sebuah tradisi (Rofiq, 2019).

2. Haus Kekayaan

Apapun akan dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini juga berlaku pada kontestan Pemilu yang memiliki banyak modal untuk dapat menduduki kekuasaan. Jika diambil dari sudut pemilih, kegiatan pembelian suara ini juga dikarenakan pemilih mengharapkan keuntungan dari setiap kegiatan Pemilu. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Carreras and Irepoglu (dalam Muhtadi, 2019) bahwa pemilih yang bersifat *money oriented* tidak akan segan menjual suaranya.

3. Lingkungan/ Lokasi

Lingkungan mengambil peranan yang cukup besar dalam mempengaruhi kegiatan *money politik*. Hal ini sejalan dengan pendapat Brusco, Nazareno and Stokes (dalam Rahmatunnisa, 2020) yang menyebutkan bahwa lingkungan atau lokasi tempat tinggal akan mempengaruhi kegiatan politik uang. Hal ini selaras dengan pendapat Hicken (dalam Muhtadi, 2019) yang menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan terpengaruh oleh praktek politik uang dikarenakan tuntunan ekonomi. Sedangkan masyarakat perkotaan yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan juga sulit ditemui akan cenderung sulit untuk dipengaruhi dalam pembelian suara.

4. Konsep Hukum yang Dapat Dibeli

Tentu saja Indonesia adalah negara dengan kepastian hukum, namun tetap saja konsep ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsep hukum di Indonesia ini masih rendah. Hukum di Indonesia ini adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang (Agustino, 2009). Hal ini tentu saja akan membuat masyarakat tidak terlalu peduli dengan adanya pembelian suara walaupun sudah ada hukum yang melarang hal tersebut.

5. Kemiskinan

Stokes (dalam Rahmatunnisa, 2020) menjelaskan bahwa kelompok pemilih miskin memiliki pemikiran yang pragmatis terkait keuntungan material jangka pendek daripada konsepsi distribusi manfaat jangka panjang melalui berbagai kebijakan pemerintah yang akan terpilih.

6. Tingkat Pengetahuan Politik Yang Rendah

Menurut Kitschelt dan juga Hicken (dalam Muhtadi, 2019) menjelaskan bahwa kelompok pemilih yang tingkat pendidikan yang rendah sangat rentan terhadap praktek

pembelian suara ini. Berbeda dengan Agustino (2009) yang menyebutkan tingkat pendidikan yang tinggi juga bisa terpengaruh akan kegiatan politik uang ini. Hanya saja orang yang mendapatkan pengetahuan lebih tentang dampak bahaya politik uang yang memiliki peranan penting dalam pencegahan politik uang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan melibatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data yang dilakukan secara trigulasi. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif/kualitatif dan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari sebanyak mungkin individu, kelompok, atau kejadian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menggambarkan kondisi dan situasi minat masyarakat terhadap pelaporan praktek Vote Buying secara lebih rinci dan menyeluruh dalam wilayah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini diambil dengan pertimbangan tidak adanya laporan praktek Vote Buying yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 di Kabupaten Lebong. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang dikumpulkan melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Responden yang diwawancarai untuk penelitian ini adalah 10 orang pengguna hak pilih yang menerima uang dari kandidat pada Pemilu 2019 dan juga Pilkada 2020, yang dalam penelitian ini identitas responden dijaga kerahasiaannya. Selain itu penulis juga melibatkan 10 orang responden yang tidak menerima dan menolak jual beli suara. Lokasi responden berada di 8 Kecamatan yang berbeda dengan latar belakang belakang pekerjaan sebagai petani, PNS, dan wirausahawan. Selain itu peneliti juga mewawancarai Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong dan Tim Sukses Peserta Pemilu 2019 dan Tim Sukses Pilkada 2020 guna memperkuat argumentasi dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Metode wawancara yang dilakukan kepada responden adalah melalui telepon yang dilaksanakan pada tanggal 08 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa *vote buying* yang sering kali dilakukan oleh peserta pemilu dilaksanakan beberapa hari sebelum pemungutan suara. Biasanya pelaksanaan distribusi uang kepada masyarakat didasari dengan data nama yang menjadi target “pembelian”. Pernyataan ini didukung dengan informasi yang penulis dapatkan melalui wawancara via telepon bersama salah satu Responden yaitu pimpinan tim sukses salah satu peserta Pilkada 2020. Mereka menyatakan bahwa setiap tim sukses pastinya memiliki *Bank Data* tersendiri berupa daftar nama Pemilih guna melakukan pemetaan dukungan suara.

Pemetaan ini digunakan untuk mengetahui kekuatan politik dari seluruh kandidat sehingga dapat digunakan sebagai indikator dalam penentuan strategi yang diambil. Sebagai contoh, jika dalam sebuah wilayah pemilihan, diketahui bahwa dukungan untuk calon yang akan dimenangkan sedikit, maka Tim Sukses Pemenangan akan lebih memfokuskan kegiatan kampanye di wilayah tersebut. Selain itu, pemetaan ini juga untuk mengetahui kekuatan dukungan pada lawan politik. Sehingga Tim Sukses akan lebih mudah memantau ataupun mencegah hal-hal yang dapat merugikan calon yang diusung (wawancara via telepon tanggal 08 Desember 2022).

Namun nampaknya daftar nama Pemilih yang berhasil dikumpulkan oleh Tim Sukses inipun menjadi kekuatan tempur dalam mendulang suara. Setelah penulis menanyakan perihal pemberian uang, responden tersebut menjawab bahwa sebenarnya daftar nama tersebut adalah data warga yang akan diberikan uang untuk dibeli hak suaranya. Dengan daftar nama yang dimiliki, Tim Sukses biasanya akan menunjuk beberapa koordinator yang tidak termasuk ke dalam SK Kepengurusan Tim Sukses ataupun SK Tim Kampanye. Hal ini untuk meminimalisir temuan pidana Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang berada dibawah naungan Bawaslu Kabupaten. Tidak hanya itu saja, hal ini sengaja juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan laporan pidana Pemilihan Kepala Daerah oleh pelaku pendistribusian, karena dalam UU No 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Pemberi dan Penerima uang dengan tujuan untuk mempengaruhi suara dapat dijerat Pidana Pemilu. Sehingga dengan ini, resiko pelaku pendistribusian dana untuk melaporkan akan berkurang.

Hal serupa juga dilakukan oleh Tim Sukses Peserta Pemilu 2019, bahwa dengan tidak menempatkan pemberi dana kepada masyarakat dalam SK Tim Sukses ataupun SK Tim Kampanye, maka Peserta Pemilu 2019 akan terhindar dari Pidana Pemilu. Hal ini sesuai dengan pasal 523 ayat 1, 2, dan 3 yang dimana menjelaskan secara tidak langsung bahwa seseorang yang tidak masuk dalam SK Tim Sukses tidak dapat dikenakan Pidana Pemilu (wawancara via telepon tanggal 08 Desember 2022). Pernyataan dari kedua Tim Sukses yang diwawancarai terkait aturan tersebut selanjutnya dilakukan konfirmasi ulang kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong, Sabdi Septian, selaku anggota Bawaslu yang menangani Pelanggaran Pidana Pemilu yang juga termasuk dalam Tim Gakkumdu Kabupaten Lebong. Bahwa peraturan yang disebutkan oleh para Tim Sukses tersebut, memang benar adanya. Sehingga jika pun ada laporan pelanggaran politik uang, tentunya akan dijerat pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga jika dalam proses penyidikan tidak ditemui pelanggaran, sesuai dengan ketentuan UU, maka jeratan pidana Pemilu pun tidak bisa ditetapkan (wawancara via telepon tanggal 11 Desember 2022).

Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 523 ayat 3 disebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih...”, yang dimana dapat diartikan bahwa jika pemberian uang dilakukan bukan dilakukan pada hari pemungutan suara, maka Peserta Pemilu tidak dapat dikenakan Pidana Pemilu. Selain itu, pada ayat 1 dan 3 pada pasal yang sama juga disebutkan, bahwa pidana pemilu terkait politik uang hanya terbatas pada Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan, jika pemberi uang bukan Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu, dan pemberian uang juga tidak dilakukan pada hari pemungutan suara, maka Peserta Pemilu masuk dalam kategori Zona Aman. Kesimpulan ini juga didukung dengan pernyataan Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong, yang menjelaskan bahwa Pidana Pemilu terkhusus untuk Politik Uang pada Pemilu 2019 pasti merujuk pada Pasal 553 ayat 1 sampai dengan 3 (wawancara via telepon tanggal 11 Desember 2022).

Selain itu, penulis juga menanyakan kepada Tim Sukses dari kedua jenis Pemilu tersebut, terkait waktu distribusi uang kepada pemilih. Mereka sepakat menjawab tidak tahu dikarenakan dana sudah diserahkan kepada koordinator wilayah masing-masing (wawancara

via telepon tanggal 08 Desember 2022). Dari pernyataan ini, penulis melanjutkan pertanyaan kepada responden lainnya, yaitu pengguna Hak Pilih yang menerima uang saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk mengetahui lebih dalam proses pendistribusian uang tersebut.

Dari 10 responden yang diwawancarai, ternyata setiap pelaksanaan pemilu waktu pendistribusian uang yang dilakukan berbeda-beda. 7 responden menyebutkan bahwa mereka mendapatkan uang saat hari pemungutan suara pada waktu Pemilu 2019, dan menerima uang 1 atau 2 hari sebelum pemungutan suara untuk Pilkada 2020. Sedangkan 3 Responden lainnya menerima distribusi uang satu hari sebelum hari pemungutan suara baik untuk Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020 (wawancara via telepon tanggal 10 Desember 2022). Hal ini sejalan dengan pendapat Aspinall dan Sukmajati (2015) tentang pengertian *vote buying* yang menjelaskan bahwa distribusi uang atau barang kerap kali dilakukan sebelum ataupun pada hari pemungutan suara berlangsung. Responden berpendapat bahwa waktu pendistribusian yang hampir berdekatan pada hari pemungutan suara dimaksudkan untuk memastikan pemilih untuk tetap ingat terhadap “kontrak politik” yang telah disetujuinya. Jika pemberian uang dilakukan terlalu jauh sebelum hari pemungutan suara berlangsung, maka ditakutkan pengguna hak pilih akan lupa dan bahkan akan memilih kandidat lain dengan harga “kontrak politik” yang lebih besar. Pendapat responden tersebut dapat diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Schaffer (dalam Rahmatunisa, 2020) yang menjelaskan adanya “lelang suara” kepada pembeli tertinggi.

Dari hasil wawancara kepada beberapa responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan *vote buying* sebenarnya memang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong. Namun permasalahan pada penelitian ini bukanlah untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan *vote buying* tersebut. Melainkan untuk mengetahui penyebab masyarakat Kabupaten Lebong tidak pernah melaporkan tindakan Pidana Pemilu tersebut kepada Bawaslu. Namun untuk dapat mengetahui hal tersebut, penulis harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah kegiatan *vote buying* benar-benar terjadi atau tidak. Sehingga dengan menarik kesimpulan sebelumnya, maka penulis dapat melanjutkan pada titik pokok permasalahan penelitian.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada responden, diajukan pertanyaan tentang apakah mereka benar-benar memilih kandidat yang telah memberikan uang?. Dari pertanyaan tersebut, berikut jawaban yang diberikan oleh beberapa responden :

“Saya memang menerima uang saat Pemilihan Presiden dan juga saat Pemilihan Bupati yang lalu. Tetapi untuk pemilihan Bupati, saya menerima uang dari beberapa orang yang mengarahkan ke pasangan calon yang berbeda. Intinya saya menerima semua uang dari seluruh kandidat. Jadi setelah mendapatkan uang, saya akan pilih kandidat yang memberikan uang yang paling besar”. (Responden 1, wawancara via telepon tanggal 10 Desember 2022).

“Dikarenakan yang memberikan dana ini adalah keluarga dekat saya, jadi saya terima dan tetap memilih kandidat yang dituju”. (Responden 2, wawancara via telepon tanggal 10 Desember 2022).

“Saya sebenarnya bukan asli orang daerah sini, jadi saya pilih saja mana yang memberikan uang. Kebetulan yang memberikan hanya dari 1 kandidat saja, maka saya pilih dia. Misalnya ada kandidat lain ada yang memberikan dengan uang yang lebih

besar, maka saya akan pilih uang yang lebih besar.” (Responden 3, wawancara via telepon tanggal 10 Desember 2022).

Selain ketiga responden tersebut, tujuh responden lainnya menyebutkan bahwa mereka tetap setia memilih kandidat yang pertama kali memberikan. Dari pernyataan ini penulis dapat melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yakni apa selain uang, adakah jenis materi lainnya yang diberikan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Semua responden menyatakan tidak ada, sehingga dipastikan bahwa transaksi politik yang terjadi adalah dengan memberikan uang kepada Pemilih. Namun untuk memperdalam pertanyaan tersebut, penulis melanjutkan pertanyaan lebih jauh tentang bagaimana jika yang diberikan bukan uang, melainkan barang atau janji. Semua jawaban responden hampir menjawab menolak untuk menerima.

“Tentu saja saya lebih memilih uang yang bisa saya belikan barang yang saya butuhkan. Kalau misalkan yang diberikan bentuk barang misalnya beras, kemungkinan saya akan tolak. Selain karena saya memiliki sawah, saya juga takut menerima barang yang sangat terlihat seperti itu. Kemungkinan tetangga akan tahu, dan bisa jadi ada yang akan melaporkan” (Responden 7, wawancara via telepon tanggal 10 Desember 2022).

Jawaban dari responden lainnya juga hampir sama dengan responden tersebut yang menyatakan bahwa lebih cenderung menerima uang dari pada barang. Hal ini tentu saja sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dan lokasi pedesaan sangat besar mempengaruhi orang-orang untuk menjual hak pilihnya (Rahmatunisa, 2020). Namun jika merujuk pada penelitian tersebut, pada responden ke-9, yang berlatar belakang Pegawai Negeri, sepertinya perihal kekurangan ekonomi bukan menjadi alasan mengapa responden bersedia menerima jual beli suara ini. Responden menjawab tidak memilih barang dikarenakan ketakutannya jika seseorang melihat dia menerima sembako dari orang yang diketahui sebagai simpatisan calon. Untuk jawaban responden ke-9 dapat dilihat seperti dibawah ini :

“Kebetulan saya PNS, dan jika ada yang memberi sembako supaya memilih salah satu calon, sudah pasti saya tolak. Karena bisa saja saya difoto oleh seseorang dan dilaporkan ke Bawaslu karena sembako sudah pasti besar dan mudah terlihat. Tetapi jika uang tentu saja mudah dikantongi.” (Responden 9, wawancara via telepon tanggal 10 Desember 2022).

Jadi jika dilihat dari hasil jawaban responden, ketakutan mereka akan Pidana Pemilu lebih besar dari pada kandidat yang membeli suara. Terbukti masih adanya rasa was-was untuk takut dilaporkan dan terkena pidana. Dengan jawaban tersebut, penulis melanjutkan pertanyaan apakah ada yang mempengaruhi responden untuk menerima uang tersebut, atau memang karena inisiatif responden sendiri. Dari pertanyaan ini penulis mendapatkan informasi bahwa pelaksana pendistribusi uang ini hampir banyak dilakukan oleh keluarga atau kerabat terdekat. Sehingga adanya perasaan “tolong menolong” menjadikan 80% responden menjawab berat untuk menolak membantu. Namun ada juga responden yang menjawab tidak ada yang mempengaruhi dan murni karena kehendak sendiri.

Dari jawaban-jawaban para responden tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli suara ini memang dilakukan secara teratur, sistematis, dan masif

(TSM). Dengan melibatkan keluarga sebagai pelaku distribusi uang, maka dapat dipastikan bahwa suara yang dibeli tidak dapat dibeli kembali oleh pihak lainnya. Karena seperti yang dijelaskan dalam penelitian Schaffer (dalam Rahmatunisa, 2020), bahwa kegiatan *vote buying* sering kali menyebabkan adanya lelang suara, yang dimana penawar tertinggi akan menjadi pemenang. Kesimpulan lainnya yang dapat ditarik penulis, bahwa transaksi jual beli suara memang terjadi di wilayah Kabupaten Lebong. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana bisa tidak ada temuan pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020?

Selanjutnya penulis melanjutkan pertanyaan kepada responden yang menyatakan tidak menerima dan menolak transaksi jual beli suara. Pertanyaan pertama yang diajukan penulis adalah apakah responden mengetahui bahwa ada kegiatan transaksi jual beli suara tersebut dan seluruh responden menjawab tahu. Bahkan ada beberapa responden yang melihat langsung transaksi tersebut dan ikut ditawarkan. Namun responden tersebut menolak menerima karena masih memiliki hubungan kekerabatan dengan calon.

Pertanyaan diteruskan dengan tindakan apa yang dilakukan oleh responden dengan adanya *vote buying* tersebut dan mengapa melakukan tindakan tersebut. Ternyata semua responden sepakat untuk menjawab tidak melakukan apa-apa. Berbagai alasan yang diberikan oleh beberapa responden, antara lain (wawancara via telepon tanggal 11 Desember 2022):

1. 8 responden menjawab bahwa pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan responden,
2. 6 responden menjawab merasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa jika melaporkan;
3. 6 responden menjawab tidak memiliki waktu;
4. 3 orang responden takut berurusan dengan “orang besar”;
5. 1 responden menjawab tidak mengerti bagaimana cara melaporkan;
6. 10 responden merasa bahwa praktik *vote buying* adalah hal biasa yang terjadi;
7. 3 responden menjawab takut ikut menjadi tersangka;
8. 3 responden merasa rugi waktu dan uang jika harus melaporkan secara langsung ke Bawaslu.

Dari keseluruhan pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa seluruh responden menyatakan bahwa kegiatan *vote buying* ini adalah hal yang lumrah dan biasa. Nampaknya kegiatan *vote buying* ini telah menjadi tradisi yang melekat dan sudah tidak dipandang negatif di masyarakat. Sama seperti yang diungkapkan Rofiq (2019) bahwa sesuatu hal yang dilihat dan dilakukan secara terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan dan dapat menjadi sebuah tradisi.

Selain itu jawaban responden juga membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Lebong yang mayoritas memegang teguh budaya kekeluargaan, menjadikan upaya penanggulangan *vote buying* sulit dilakukan. Adanya hubungan kerabat, tentu saja menjadi penghalang dalam pemberantasan politik uang ini. Pada 6 orang yang menjawab merasa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ini, penulis melakukan konfirmasi kepada Pihak Bawaslu Kabupaten Lebong. Berdasarkan jawaban Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong, ternyata setiap pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana pemilu, tidak mendapatkan *reward* apapun. Hal ini sejalan dengan jawaban 3 responden lainnya yang merasa rugi waktu dan uang. Tentu saja mereka akan kehilangan waktu bekerja yang pastinya berdampak pada perekonomian mereka

sendiri. Sedangkan jika mereka memberikan laporan mereka tidak mendapatkan apapun. Seperti yang dilansir oleh situs kompasiana.com yang menyebutkan bahwa pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana korupsi yang diberikan *reward* sebesar 200 juta rupiah oleh pemerintah, berdampak positif terhadap jumlah masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi.

Sedangkan pada responden yang menjawab takut terhadap kandidat dan juga takut menjadi tersangka pidana pemilu, menjelaskan bahwa adanya ketidakpastian terhadap hukum. Dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, memang tidak menyebutkan adanya tindakan atau upaya dalam memperlakukan pelapor. Selain itu juga ketakutan ini juga dipengaruhi oleh faktor pekerjaan responden, yang dimana mereka memiliki keluarga yang menjabat sebagai Perangkat Desa dan juga ASN. Sehingga mereka beranggapan, jika laporan mereka tidak diterima oleh Bawaslu, dan Kandidat yang dilaporkan menjadi Penguasa, mereka akan merasa kesulitan di masa yang akan datang.

Tindakan yang diambil oleh responden ini menggambarkan bahwa rasa kekeluargaan, ketakutan kepada calon penguasa, dan juga sikap merasa tradisi menjadi penyebab utama mengapa mereka tidak melaporkan adanya praktek *vote buying* tersebut. Pada wawancara ini, penulis juga menanyakan terkait fungsi Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) saat Pemilu dan Pilkada. Apakah responden pernah melaporkan kegiatan-kegiatan yang terindikasi akan adanya transaksi jual beli suara? Berikut ini jawaban dari beberapa responden :

“Pengawas Pemilihan Lapangan tidak bisa menerima laporan Pak, jika kami tidak menyertakan bukti. Jadi jikalau kami tidak punya bukti, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa” (Responden 1, wawancara via telepon tanggal 11 Desember 2022)

“Kami tidak tahu kalau di desa ada Pengawas Pemilihan Lapangan. Yang kami tahu cuma adanya PPK dari KPU dan Panwascam dari Bawaslu” (Responden 2, wawancara via telepon tanggal 11 Desember 2022)

“Setahu kami kalau di desa itu yang mengurus Pemilu sama Pilkada yaitu Panitia Pemungutan Suara Pak. Kami tidak tahu ada Pengawas Pemilihan Lapangan. Tapi kalau ada PPL, kami juga tidak berani melapor Pak” (Responden 3, wawancara via telepon tanggal 11 Desember 2022)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan terhadap penyelenggara pemilu, yakni PPL, juga mampu mempengaruhi rendahnya minat responden dalam melaporkan adanya tindak pidana pemilu. Tetapi hanya saja, jika terdapat masyarakat yang ingin melapor, mereka harus mampu memberikan bukti. Hal ini dipertegas juga oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lebong, bahwa masyarakat yang ingin melaporkan adanya pelanggaran Pemilu harus memberikan identitas diri serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadikan para responden menjadi takut dan juga malas untuk direpotkan dengan hal yang dianggap bukan urusan yang penting.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap seluruh responden, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi seseorang untuk menjual hak suaranya di Kabupaten Lebong. Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Faktor Kekerabatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi sistem kekerabatan. Budaya timur yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai silaturahmi mampu mempengaruhi seseorang untuk dapat menjual hak pilihnya. Kabupaten Lebong sendiri adalah salah satu kabupaten yang dimana terdiri dari 95 desa dan 9 Kelurahan. Masyarakat Kabupaten Lebong ini sendiri sangat menjunjung tinggi adat istiadat terlebih pada ikatan hubungan darah. Dengan dalih menolong keluarga, terkadang seseorang tidak dapat menolak ketika salah satu kerabatnya meminta tolong untuk dapat memberikan suara kepada kandidat yang didukung. Kerabat yang meminta tolong juga memberikan biaya “transportasi” kepada orang yang didatangi sehingga sangat sulit untuk ditolak.

2. Faktor Ekonomi dan Lingkungan

Rendahnya pendapatan masyarakat di Kabupaten Lebong juga sangat mempengaruhi tingginya praktek *vote buying*. Kabupaten Lebong adalah kabupaten yang mayoritas adalah daerah pedesaan yang prioritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Dengan adanya transaksi *vote buying* ini membuat masyarakat merasa “terbantu” untuk menambah penghasilan. Hal ini dikarenakan mereka akan mendapatkan 1 paket dana jika sepakat 1 keluarga memilih kandidat yang ditunjuk.

3. Faktor Kebiasaan

Jika sebuah kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang dan tidak pernah mengalami gugatan hukum, tentu saja akan menjadikan sebuah tradisi baru. Hal ini menjadikan sebuah trend sosial dan budaya baru yang menganggap bahwa menjual suara adalah hal yang lumrah dan tidak berdampak apapun.

4. Faktor Penegakan Hukum

Jika sesuatu yang dilakukan melanggar hukum namun tidak ditindak secara hukum, tentu saja akan membuat masyarakat tidak takut untuk melakukan pelanggaran tersebut. Tidak adanya laporan atau tindakan lembaga pemilu terkait adanya *vote buying* baik di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 di Kabupaten Lebong, menjadikan masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan hukum yang mengatur pidana Pemilu.

5. Faktor Regulasi Pemilu

Selain faktor penegakan hukum, regulasi Pemilu juga mempengaruhi dalam pidana Pemilu itu sendiri. Seperti yang terdapat pada UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 523, atau juga UU No 6 tahun 2020 tentang Pemilu, yang dijadikan alat bagi pelaku pidana itu sendiri. Regulasi Pemilu yang ada saat ini seolah-olah “diatur” untuk dapat dilanggar namun tidak melanggar hukum.

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya praktek *vote buying* tersebut, penulis juga menyimpulkan penyebab rendahnya minat masyarakat dalam melaporkan tindakan *vote buying*. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Kebiasaan

Hal yang sudah dianggap biasa di masyarakat justru akan terlihat aneh jika ditentang. Sama halnya dengan adanya politik uang ini, jika ada masyarakat yang melaporkan hal yang

sudah menjadi kebiasaan, maka mereka akan dicap “bodoh” dan hanya menghabiskan waktu. Stigma ini sepertinya sangat melekat dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Lebong.

2. Faktor Kekerabatan

Sama halnya dengan penyebab seseorang menerima uang untuk menjual suaranya, faktor kekerabatan juga memicu masyarakat tidak ingin melaporkan. Hal ini disebabkan pelaku yang mendistribusikan uang tersebut masih memiliki hubungan keluarga. Hal ini terjadi karena pada wilayah perdesaan di wilayah Kabupaten Lebong, biasanya dihuni oleh keluarga dengan garis keturunan yang sama.

3. Faktor Ekonomi

Selain faktor kebiasaan dan kekerabatan, faktor ekonomi yang rendah di wilayah pedesaan membuat masyarakat tidak terlalu memperdulikan hal ini. Masyarakat disibukkan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Anggapan waktu adalah uang dapat mewakili pernyataan mereka terhadap penelitian ini.

4. Faktor Reward

Penghargaan terhadap sebuah usaha yang dilakukan adalah sebuah sifat mendasar dari manusia. Tidak adanya penghargaan apapun bagi pelapor, membuat mereka memilih diam dan bekerja seperti biasa.

5. Faktor Kepastian Hukum

Ketakutan untuk terkena dampak hukum juga mampu mempengaruhi minat seseorang dalam melaporkan ada atau tidaknya pidana pemilu. Masyarakat takut untuk terlibat dengan orang-orang yang dianggap berkuasa.

6. Faktor Pendidikan Politik

Ketidaktahuan akan pentingnya Pemilu yang bebas praktek politik uang dan sosialisasi penanganan politik uang sepertinya tidak terlalu gencar dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Terbukti dengan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya Pemilu yang bersih guna menjaga masa depan Indonesia dan Kabupaten Lebong.

Dari faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat dapat ditarik kesimpulan utama bahwa guna mencegah terjadinya praktek *vote buying* perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama adalah dengan memberikan kepastian hukum kepada pelapor. Hal ini guna mengurangi rasa takut mereka akan penguasa. Salah satu cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan memastikan data pelapor tidak dapat diketahui oleh siapapun juga. Selain itu perlu diberlakukannya pemberian *reward* kepada pelapor yang mampu memberikan bukti kuat terhadap pelanggaran ini. Hal ini akan mengurangi faktor ekonomi yang dalam penelitian secara signifikan mempengaruhi minat masyarakat dalam membantu penindakan pidana pemilu. Selain itu perlu diberlakukannya sistem laporan yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan. Seperti dibentuknya sebuah sistem berbasis aplikasi, yang dapat membantu masyarakat untuk melaporkan indikasi secara cepat. Hal ini juga akan membantu PPL dalam mengoptimalkan tugas pokok fungsi pengawasan

mereka di desa dan kelurahan. Kegiatan ini juga bisa ditopang dengan adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif 2014. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/buku/politik-uang-di-indonesiapatronase-dan-klientelisme-padapemilu-legislatif-2014>.
- Mutahdi, Burhanuddin. 2019. "Politik Uang dan New Normal Dalam Pemilu Paska Orde Baru. Jurnal Anti Korupsi Integritas". Vol 5 no 1 hal 55-74.
- Ahmad, Ikhsan. 2015. Pilar Demokrasi Kelima. Yogyakarta: Budi Utama.
- Juliansyah, Elvi. 2007. PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Agustino, Leo. 2009. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmatunnisa, Mudiayati. 2020. Menyoal Praktek Vote Buying Dan Implikasinya Terhadap Integritas Pemilu. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/169/123>
- Rofiq, Ainur. 2019. Tradisi Selamatan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam: Volume 15
- Badan Pengawas Pemilu. 2019. Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>
- Badan Pengawas Pemilu. 2021. Anggota DPR Apresiasi Penegakan Hukum Politik Uang di Mamberamo Raya, Papua. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/anggota-dpr-apresiasi-penegakan-hukum-politik-uang-di-mamberamo-raya-papua>
- Kompasiana. 2022. Lapor Kasus Korupsi Dapat Reward 200 Juta, Begini Caranya!. Diakses pada tanggal 11 Desember 2022. <https://www.kompasiana.com/tanziylamaulidina5333/62bbb50e0d823075693f4e12/lapor-korupsi-dapat-reward-200jt-simak-caranya>
- Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang Undang No 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota